



**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
ANTARA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ISLAM MALANG
DENGAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN
(LP3) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG**



PELATIHAN PENINGKATAN KETERAMPILAN DASAR TEKNIK INSTRUKSIONAL (PEKERTI)

Nomor : 256/K.14/U.XI/2017

Nomor : 10.11.10/UN32.15/KU/2017

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Sepuluh** bulan **Nopember** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas** yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Nama** : dr. HRM. Hardadi Airlangga, SpPD
NPP : 208.02.00001
Jabatan : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang Jl. Mayjen Haryono No. 193 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Nama** : Dr. H. Sulton, M.Pd.
NIP : 19570803 198403 1 003
Jabatan : Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Negeri Malang Jl. Semarang No. 5 Malang Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LP3 Universitas Negeri Malang dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat dan setuju mengadakan perjanjian kerjasama dalam pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) tahun 2017 seperti diuraikan dalam pasal-pasal berikut.

**PASAL 1
TUGAS PEKERJAAN**

1. **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut yaitu melaksanakan Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan Jalan Pemuda Kaffa No 9 Tunjung, Burneh, Kabupaten Bangkalan Jawa Timur 69121
2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas keberhasilan pekerjaan sebagaimana disebut dalam ayat (1) berupa penyediaan SDM pelatihan, jadwal kegiatan, materi pelatihan, dan sertifikat bagi peserta pelatihan.

PASAL 2

DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pelaksanaan pekerjaan dimaksud pada pasal 1 (satu) wajib diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan Usulan Teknis dan Usulan Biaya yang telah disetujui oleh kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 3

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang Tahun 2017 Bulan Nopember s.d. Desember 2017 (tatap muka tanggal 11 – 12 Nopember 2017, Praktik Pembelajaran (Pendampingan) bulan Nopember - Desember 2017).

PASAL 4

JUMLAH PESERTA

Jumlah peserta Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) disepakati oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sejumlah 1 (satu) Rombel/Kelas @rombel 30 (tiga puluh) peserta.

PASAL 5

BIAYA PEKERJAAN

Biaya keseluruhan pelaksanaan pekerjaan dalam perjanjian ini, ditetapkan sebesar Rp. 45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah) pembayaran dilaksanakan sekaligus sebesar 100% sebelum pelaksanaan pelatihan oleh **PIHAK PERTAMA** melalui rekening **PIHAK KEDUA**.

No Rekening : 0055308421

Atas Nama : RPL 032 BLU BEND OP 1

Bank : BNI Cabang Malang

PASAL 6

SANKSI DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA mempunyai kewenangan untuk menunda, mengurangi nilai dan atau memutuskan surat perjanjian ini apabila **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**

2. **PIHAK PERTAMA** berhak memutuskan perjanjian ini secara sepihak kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal:
 - a. **PIHAK KEDUA** secara langsung atau tidak langsung dengan sengaja maupun tidak sengaja memperlambat penyelesaian pekerjaan ini.
 - b. **PIHAK KEDUA** memberikan keterangan yang tidak benar yang merugikan **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan pekerjaan ini.
 - c. **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam surat perjanjian ini.
3. Dalam hal terjadi pemutusan perjanjian secara sepihak oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** segala arsip dan keterangan – keterangan lainnya yang berhubungan dengan perjanjian ini.

PASAL 7

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) adalah peristiwa sebagai berikut:
 - a) Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir dan lain-lain)
 - b) Kebakaran
 - c) Perang huru-hara, pemogokan, pemberontakan, dan epidemic, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan.
2. Apabila terjadi keterlambatan pelaksanaan yang disebabkan oleh hal-hal di luar kekuasaan **PIHAK KEDUA** (*force majeure*) maka kedua belah pihak setuju meninjau kembali perjanjian dan pelaksanaan pekerjaan ini.

PASAL 8

PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Jika terjadi perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka perselisihan dapat diselesaikan secara hukum melalui badan arbitrase nasional atau melalui pengadilan negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 9

PENUTUP

1. Surat perjanjian kerja sama ini dapat dianggap sah setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak;
2. Biaya yang timbul akibat perjanjian ini termasuk materai dan pajak-pajak ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**;
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekurangan atau kesalahan dalam surat perjanjian kerja sama ini sehingga menghambat pelaksanaan tugas, maka dapat dibuat surat perjanjian kerja sama tambahan atas persetujuan kedua belah pihak yang pada dasarnya tidak bertentangan pada perjanjian ini;
4. Surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam 2 (dua) rangkap, pada rangkap pertama dan kedua ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah) oleh **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**, satu berkas dipegang **PIHAK PERTAMA** dan satu yang lain dipegang oleh **PIHAK KEDUA**, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Islam Malang



dr. **HRM. Hardadi Airlangga, SpPD**
NPP. 208.02.00001

PIHAK KEDUA

Ketua LP3
Universitas Negeri Malang



Dr. H. Sulton, M.Pd.
NIP. 19570803 198403 1 003

PASAL 7

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) adalah peristiwa sebagai berikut:
 - a) Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir dan lain-lain)
 - b) Kebakaran
 - c) Perang huru-hara, pemogokan, pemberontakan, dan epidemic, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan.
2. Apabila terjadi keterlambatan pelaksanaan yang disebabkan oleh hal-hal di luar kekuasaan **PIHAK KEDUA** (*force majeure*) maka kedua belah pihak setuju meninjau kembali perjanjian dan pelaksanaan pekerjaan ini.

PASAL 8

PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Jika terjadi perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka perselisihan dapat diselesaikan secara hukum melalui badan arbitrase nasional atau melalui pengadilan negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 9

PENUTUP

1. Surat perjanjian kerja sama ini dapat dianggap sah setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak;
2. Biaya yang timbul akibat perjanjian ini termasuk materai dan pajak-pajak ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**;
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekurangan atau kesalahan dalam surat perjanjian kerja sama ini sehingga menghambat pelaksanaan tugas, maka dapat dibuat surat perjanjian kerja sama tambahan atas persetujuan kedua belah pihak yang pada dasarnya tidak bertentangan pada perjanjian ini;
4. Surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam 2 (dua) rangkap, pada rangkap pertama dan kedua ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah) oleh **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**, satu berkas dipegang **PIHAK PERTAMA** dan satu yang lain dipegang oleh **PIHAK KEDUA**, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Islam Malang



dr. HRM. Hardadi Airlangga, SpPD
NPP. 208.02.00001

PIHAK KEDUA

Ketua LP3
Universitas Negeri Malang

Dr. H. Sulton, M.Pd.
NIP. 19570803 198403 1 003